



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURES* DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini terdiri atas Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) pada unit organisasi:
- a. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Biro Umum dan Keuangan;
 - c. Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
 - d. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;

- e. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
 - f. Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan;
 - g. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog;
 - h. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - i. Direktorat Pelatihan Kompetensi;
 - j. Direktorat Sertifikasi Profesi;
 - k. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
 - l. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II; dan
 - m. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Kepala huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya diubah dengan Lampiran Peraturan Kepala ini.
3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Kepala ini diubah dengan menambahkan Lampiran huruf e dan huruf h sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal II

- (1) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Kepala ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini, maka penyebutan Unit Kerja dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan Unit Organisasi.

- (4) Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO